

**KINERJA KEPALA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA PAUH RANAP
KEC. PERANAP INDRAGIRI HULU DALAM PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Syar'iah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

VIVIN NABILA
NIM . 11724202838

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1442 H/2021 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Kinerja Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Taun 2014 Tentang Desa di Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Indragiri Hulu Dalam Perspektif Fiqh SiyasaH”** yang ditulis oleh :

Nama : Vivin Nabila
NIM : 11724202838
Program Studi : Hukum Tata Negara (SiyasaH)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2021

Pembimbing Skripsi,

Haswif, M. Ag

NIP. 196911191996031002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"KINERJA KEPALA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA PAUH RANAP KEC. PEKANAP INDRAGIRI HULU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH"* yang ditulis oleh:

Nama : **VIVIN NABILA**
 NIM : 11724202838
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Telah dimunaqasahkan pada :
 Hari / Tanggal : Jumat, 06 Agustus 2021
 Waktu : 13.30 WIB
 Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Agustus 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Basir, SH., MH

Penguji I
Mohammad Abdi Almaktsur, MA

Penguji II
Hairul Amri, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Stage Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Vivin Nabila (2021): Kinerja Kepala Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Indragiri Hulu Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Adapun penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh banyaknya masyarakat desa Pauh Ranap yang mengatakan bawasannya kinerja Kepala Desa tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan berita yang beredar bawasannya pembangunan yang terjadi di desa tidak dilakukan dengan merata. tentunya ini menimbulkan berita yang sangat panas dikalangan desa itu sendiri. Pemerintah sudah mengatur tentang desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang mana mencakup wewenang Kepala Desa dan Hak Kepala Desa.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni, Kinerja Kepala Desa Pauh Ranap Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja Kepala Desa Pauh Ranap, dan Kinerja Kepala Desa Pauh Ranap dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *Yuridis Sosiologi* yaitu dengan cara melakukan survei langsung lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder yang didapat dari responden melalui wawancara, dokumentasi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, setelah data tersebut diperoleh lalu dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Melalui wawancara dan observasi dilapangan penulis memperoleh hasil setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis meninjau dengan pandangan fiqh siyasah dengan menampilkan nash Al-Quran untuk mempertegas kesimpulan.

Setelah penulis melakukan penelitian maka diketahui bahwa Kinerja Kepala Desa Pauh Ranap sudah menjalankan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Presentase terhadap kinerja menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 masih belum mencapai target seperti yang diharapkan. Faktor Penghambat dan pendukung yang mempengaruhi kinerja Kepala Desa Pauh Ranap yaitu adanya faktor Internal dan Eksternal. Dalam pandangan Fiqh Siyasah apa yang sudah dilakukan oleh Kepala Desa Pauh Ranap masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan dalam islam.

Kata Kunci : Kinerja Kepala Desa Menurut UU NO.6 Tahun 2014, Fiqh Siyasah (Siyasah Dusturiyah)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang maha pengasih dan maha penyayang yang telah memberi kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini, tanpa hidayah dan taufiq-Nya skripsi ini tidak dapat diselesaikan seperti saat sekarang ini.

Shalawat dan salam kehadiran junjungan alam, sang revolusioner yang disegani oleh kawan dan lawan, yaitu baginda Nabi Muhammad Saw, beliau lah yang telah membawa ummat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang.

Skripsi ini berjudul **“KINERJA KEPALA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA PAUH RANAP KEC. PERANAP INDRAGIRI HULU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**. Dalam penulisan skripsi ini penulis menemukan kesulitan-kesulitan dan rintangan disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana, serta ilmu yang penulis miliki. Tanpa bantuan dan motivasi dari semua pihak, skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo'akan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberikan semangat kepada saya yakni ayahanda Edi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Warman dan Ibunda Yuliasni yang selalu hidup di hati sanubari ini, dan adik ke-1 saya Venti Afriani dan adik ke-2 saya Muhammad Vajri yang selalu memberikan semangat kepada saya.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Uin Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli. M.Ag Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag Wakil Dekan I. Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si Wakil Dekan II. dan Bapak Dr. Sofia Hardani, M.Ag Wakil Dekan III.
4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag. dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag, selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau.
5. Bapak Haswir M.Ag Selaku pembimbing dan Penasehat Akademis (PA) yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi-motivasi, serta mengorbankan waktunya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum dan seluruh dosen Uin Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Uin Suska Riau.
7. Kepada Bapak Ibu pengelola perpustakaan Uin Suska Riau atas ilmu serta peminjaman buku sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada keluarga besar Perangkat Desa Pauh Ranap yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Untuk Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata Negara (Siyasah) lokal HTN B angkatan 2017, yang telah banyak membantu memberikan saran-saran yang positif kepada penulis selama di bangku perkuliahan.

10. Kepada Sahabat saya Umi salamah, David Indriyanto, Dila Artika Sari dan Rempong Squad yang telah banyak membantu penulis, memberikan masukan-masukan dan motivasi selama empat tahun di bangku perkuliahan

11. Untuk seluruh sahabat, teman-teman, tetangga, inspirator, orang baik, dan orang-orang yang telah memberikan motivasi dan nasehat, yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas kebaikannya, semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah serta mendapat balasan yang setimpal atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhir kata hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan kepada manusia penulis mohon maaf dan semoga apa yang kita kerjakan mendapat keikhlasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi khazanah keilmuan Amin Ya Robbal 'Alamin, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 13 Maret 2021

Penulis

VIVIN NABILA

NIM : 11724202838

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	15
C. Rumusan Masalah.....	15
D. Tujuan Penelitian.....	15
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Desa Pauh Ranap.....	24
B. Letak Geografis	27
C. Penduduk	28
D. Pemerintah.....	29
E. Pendidikan	30
F. Agama.....	32
G. Mata Pencarian	33
H. Budaya	34
BAB III TINJAUAN TEORI	
A. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.....	36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kinerja Kepala Desa.....	49
C. Kepemimpinan Dalam Islam.....	53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kinerja Kepala Desa Pauh Ranap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.....	81
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Kepala Desa.....	98
C. Kinerja Kepala Desa Pauh Ranap Dalam Perspektif Fiqh Siyasah	103

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Batas-batas Wilayah Desa Pauh Ranap.....	27
Tabel II.2	Jumlah Penduduk Desa Pauh Ranap	28
Tabel II.3	Jenis Sarana Pendidikan Desa Pauh Ranap.....	30
Tabel II.4	Jumlah Penduduk Desa Pauh Ranap Menurut Agama.....	32
Tabel II.5	Rumah Ibadah Desa Pauh Ranap.....	33
Tabel IV.1	Rancangan Kerja Pemerintahan Desa Pauh Ranap Tahun 2019 Bidang Pendidikan.....	84
Tabel IV.2	Rancangan Kerja Pemerintahan Desa Pauh Ranap Tahun 2019 Bidang Kesehatan.....	85
Tabel IV.3	Rancangan Kerja Pemerintahan Desa Pauh Ranap Tahun 2019 Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	87
Tabel IV.4	Rancangan Kerja Pemerintahan Desa Pauh Ranap Tahun 2019 Bidang perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.....	87
Tabel IV.5	Rancangan Kerja Pemerintahan Desa Pauh Ranap Tahun 2019 Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.....	88
Tabel IV.6	Rancangan Kerja Pemerintahan Desa Pauh Ranap Tahun 2019 Bidang Pariwisata.....	88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 UUD 1945 menegaskan, “(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten yang diatur dengan undang-undang”, (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya Pasal 18 (5) yang berbunyi, ”Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”.

Berdasarkan asas desentralisasi menunjukkan adanya hak otonom bertujuan untuk mewujudkan terciptanya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah sehingga konsep otonomi yang diamanatkan dalam UUD NKRI 1945 tersebut diharapkan dapat menjawab persoalan-persoalan masa depan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab I Pasal 1 (14) menyebutkan bahwa “Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD NKRI 1945”¹

Dalam Pasal 26 ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;

¹Undang-undang Desa, Kelurahan dan Kecamatan (Bandung: Penerbit Fokus Media, 2014), h.4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.²

Dari isi undang-undang diatas proses pembangunan desa, di dalam prosesnya pembangunan desa terdiri dari swadaya masyarakat dan pembinaan yaitu masyarakat dan pemerintah desa. Agar pembangunan bisa terlaksana tentunya harus ada kerjasama yang baik antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpinnya. Kepala Desa dalam hal ini sangat berperan dalam pembangunan desa di mana Kepala Desa yang merupakan pemimpin

²http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2004_6.pdf diakses pada tanggal 29 september 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

formal di Desa serta memiliki tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.³

Pemimpin perlu melakukan komunikasi dan pembinaan serta penyuluhan kepada masyarakat yang berada di Desa. Agar program Pemerintah efektif maka perlu adanya kepemimpinan Kepala Desa dalam mengarahkan dan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan program pembangunan desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Terlaksananya pembangunan desa yang maju dan makmur tidak terlepas dari peran pemerintah serta masyarakat. Maka dalam suatu pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa, pemerintahan desa tentunya tidak terlepas dari melihat aspek sosial serta kondisi kebutuhan masyarakat di desa yang paling penting

³Pasal 26 Ayat (1) undang-undang Nomor 6 Tahun 2004



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggerakkan partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan peningkatan pembangunan.

Desa dalam struktur pemerintahan negara kita merupakan satuan pemerintahan terendah, berada langsung dibawah kecamatan, sehingga merupakan tumpuan segenap pelaksanaan urusan pemerintah baik dalam rangka desentralisasi, dekonsentralisasi maupun tugas pembantuan, desa mempunyai potensi sebagai berikut:

1. Benteng terakhir pengamalan Pancasila.
2. Pusat penumbuhan dan peningkatan jiwa gotong-royong.
3. Sumber segala data, informasi, daya gerak, pembinaan dan pengawasan.
4. Pusat penumbuhan dan peningkatan jiwa demokratis.
5. Sumber kepemimpinan informal.
6. Kondisi fisik wilayah, 80% wilayah Indonesia merupakan pedesaan.
7. Sumber kekuatan manusia, 80% penduduk Indonesia ada di pedesaan.
8. Sumber pembina ketahanan nasional.
9. Sumber potensi alam.⁴

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dua jenis perilaku atau tugas

⁴Daeng Sudirwo, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa* (Bandung: Penerbit Angkasa, 1991), h. 43



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pekerjaan yakni tugas fungsional dan tugas perilaku. Tugas fungsional berkaitan dengan seberapa baik seorang karyawan menyelesaikan seluk beluk pekerjaan, termasuk terutama penyelesaian aspek teknis pekerjaan tersebut. Tugas perilaku berkaitan dengan seberapa baik karyawan menangani kegiatan antar personal dengan anggota lain organisasi, termasuk mengatasi konflik, mengelolah waktu, memberdayakan orang lain, bekerja dalam sebuah kelompok, dan bekerja secara mandiri.⁵

Secara garis besar yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah melihat dan menilai hasil kerja dari seorang Kepala Desa, dari program-program yang telah dirancang.

Kinerja seorang Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Pelaksanaan Pembangunan Desa ialah proses atau cara suatu tindakan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci⁶. Dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dalam Fiqh Siyash mengatur tentang kepemimpinan, Pemimpin Negara dan Kepala Negara. Pemimpin Negara bisa diartikan sebagai Kepala Negara yaitu khilafah lebih menunjuk kepada fungsi manusia secara keseluruhan dari pada kepada seorang Kepala Negara. Dalam istilah khilafah

⁵Sedarmayanti, *Komunikasi Pemerintah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), h.13

⁶Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.774

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

digunakan untuk menyebut para penerus Nabi Muhammad SAW dalam kepemimpinan Negara Islam Madinah setelah beliau wafat (Khulafaur Rasyiddin).⁷

Kata khalifah terdiri dari akar kata *kh-l-f*, dan kata ini terulang-ulang dalam Al-Qur'an sebanyak 127 kali.⁸ Kata ini mengandung makna menggantikan, meninggalkan, pengganti atau pewaris. Abu A'la al-Maududi mengatakan bahwa kata khilafah bermakna pemerintahan atau kepemimpinan, kata khilafah ini berakar dari kata khalifah. Kata khalifah dan khilafah pada akhirnya menjadi dua kata yang tak terpisah.

Kata khilafah sebagai Kepala Negara adalah Kepala Negara pengganti Nabi di dalam memelihara agama dan mengatur keduniawian. Khilafah adalah manusia biasa yang dipercaya oleh umat karena baik di dalam menjalankan agamanya. Dikarenakan keberadaan Khalifah adalah amanah Allah SWT untuk menjalankan kekuasaan di bumi dengan jalan menegakkan syariah Islam telah ditetapkan Allah untuk membimbing umat manusia. Salah satu ketentuan syari'ah yang harus dilaksanakan tersebut adalah ketentuan dalam Al-Quran surah An-Nisaa' [4] :59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

⁷Hepi Riza Zein, *Studi Tentang Pemerintahan Khalifah Dauliyah Islamiyah*, (LP2M: IAIN Raden Lampung, 2015) h.27

⁸Muhammad Fuad 'Abd Al baqi, *Al-Mu'jam Al- Mufahras Li Alfazh Al-Qur'an Al-Karim*, (Kairo: Dar Al-Kutub al-Mishriyyah, 1364 H), h. 238-241.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."⁹

Konsep fiqh siyasah mengatur tentang kepemimpinan dalam Alqur'an disebut yaitu *ulil amri*¹⁰, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang ulil amri ini ada yang menafsirkan dengan kepala negara, pemerintah, ulama bahkan orang-orang Syi'ah mengartikan *ulil amri* dengan imam-imam mereka maksum. Yang lebih mendekati kepada makna *ulil amri* dari *fiqh dusturiah* adalah *ahlul halli wal aqdi*.¹¹ *Ahlul halli wal aqdi* menurut para ulama yaitu tempat konsultasi atau imam di dalam menentukan kebijakan¹². Sama halnya di dalam pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa.

Pada masa Rasul, *Ahlul Halli Wal Aqdi* adalah para sahabat. Yaitu mereka yang disertai tugas-tugas keamanan dan pertahanan serta urusan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, mereka pertama-tama masuk islam islam (*al-sabiqun al awwalun*), para sahabat yang memiliki kecerdasan dan pandangan luas menunjukkan pengorbanan dan kesetiaan yang tinggi

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Pustaka Al- Mubin : Jakarta, 2013), h. 87

¹⁰ Muhajar Ibn Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Surabaya:Erlangga, 2008) h.105

¹¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2003) h.59

¹² *Ibid.* h 76



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terhadap islam, dan mereka yang sukses melaksanakan tugasnya baik dari kaum Anshar maupun Mujarin.

Pada masa khulafa' rasyidin polanya tidak jauh berbeda dengan dari masa Nabi. Golongan *Ahlul Halli Wal Aqdi* adalah para pemuka sahabat yang sering diajak musyawarah oleh khalifah-khalifah Abu Bakar, Utsman, dan Ali. Hanya pada masa Uma, ia membentuk "Team Formatur" yang beranggotakan enam orang untuk memilih khalifah sesudah ia wafat. Ulama fiqh menyebutnya anggota formatur tersebut sebagai *Ahlul Halli Wal Aqdi*.¹³

Kembali melihat kepemimpinan Rasulullah, selaku seorang pemimpin dimulai dari bawah sampai atas dan segala penjuru dari berbagai budaya menjadi satu masyarakat/ Umamatan wahidah yang beriman dan bertakwa. Sebagai sebuah kekuatan, ini tampak pada perang badar dimana kaum muslimin mampu mengalahkan pasukan Quraisy Jahili, sehingga memperoleh kemenangan, bukan karena mukjizat Nabi. Namun lebih banyak karena kepemimpinan Rasulullah yang berhasil menanamkan keimanan, ketakwaan, kesetiaan, dan semangat juang untuk membela kebenaran dan mempertahankan hak selain memperoleh bantuan Allah SWT.

Berbicara mengenai kepemimpinan, islam mengajarkan bahwa seorang pemimpin menepati posisi yang sangat penting terhadap perjalanan umatnya. Apabila sebuah jama'ah memiliki seorang pemimpin yang prima, serta punya keahlian dalam membangkitkan daya juang, maka dapat

¹³Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) h.71



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipastikan perjalanan umatnya akan mencapai titik keberhasilan. Sebaliknya, jika suatu jama'ah dipimpin oleh yang banyak kelemahan, serta lebih mengutamakan hawa nafsu dalam mengambil keputusan, maka dapat dipastikan, umat tersebut akan mengalami kemunduran, dan bahkan mengalami kehancuran.

Hal tersebut sesuai dengan Q.S Al-Isra [17] : 16 :

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا

Artinya: *“Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan kami), kemudian kami hancurkan negeri sehancur-hancurnya.”*¹⁴

Oleh karena itu, islam memandang bahwa pemimpin memiliki posisi yang sangat strategis demi terwujudnya masyarakat yang berada dalam *baladun tayyibatun wa rabbun ghafir*. Yaitu masyarakat islami yang menerapkan prinsip-prinsip islam dalam sistem kehidupan , sehingga mencapai tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang merata dengan keadilan bagi seluruh masyarakatnya.

Allah SWT menggariskan bahwa dalam umat harus ada pemimpin yang menjadi pengganti dan pelanjut fungsi kenabian, menjaga terselenggaranya ajaran agama, memegang kendali politik, membuat kebijakan yang didasari syariat agama, dan menyatukan umat dalam kepemimpinan yang tunggal.

¹⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h. 283



Pemimpin adalah dasar bagi terselenggaranya dengan baik ajaran-ajaran agama dan pangkal bagi terwujudnya tujuan umat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman, sejahtera. Dan dari kepemimpinan itu dibuat dapertemen-dapertemen dan pemerintah daerah yang mengurus bidang-bidang dan nilai tersendiri secara khusus, dengan berpedoman pada tuntutan hukum dan ajaran agama, sehingga dapertemen dan pemerintah daerah itu mempunyai keseragaman yang solit dibawah pemimpin kepala negara.¹⁵

Dalam pemerintahan di desa Kepala Desa membentuk bidang-bidang pemerintah lainnya yang dapat membantu dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya dan bidang-bidang tersebut bekerja sesuai dengan tugas masing-masing. Didalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 dijelaskan bahwa Allah menyuruh manusia yang diberikan amanat untuk menyampaikannya kepada orang yang berhak menerimanya dan bersikap adil termasuk seorang pemimpin. Hal yang semacam itu akan memberikan manfaat bagi pemimpin yang melaksanakan tugasnya dengan baik. Dari beberapa penjelasan dalam Al-qur'an, bagaimana pengertian dari pemimpin, dan bagaimana seharusnya sikap yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin atas tugas-tugas yang sudah menjadi kewajibannya.

Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa harus dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik dan lebih mengutamakan

¹⁵Abdul Hayyie al- Kattani, Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kesejahteraan masyarakat banyak dan segala hal utamanya dalam melihat potensi-potensi yang ada di dalam wilayah kepemimpinannya.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 telah mengatur wewenang dan Hak seorang Kepala Desa yang telah disebutkan diatas, wewenang tersebut diatur dalam beberapa poin, dari poin a-o. Tentunya yang akan dilihat dari semua kewenangan tersebut apa saja yang telah Kepala Desa itu laksanakan, baik atau tidaknya. Dalam memimpin pemerintah, Kepala Desa Pauh Ranap telah memberikan amanat kepada sekretaris desa dan dibantu oleh staf lainnya, seperti pembuatan surat-surat tanah, pembuatan KTP dan lain-lain, hal itu telah diberi tanggung jawab kepada sekretaris desa, yang mana dalam artian Kepala Desa tidak lagi mengambil pusing dalam masalah surat menyurat dalam urusan kantor desa.

Dalam masa periode kepemimpinannya Kepala Desa Pauh Ranap telah mengangkat perangkat-perangkat desa yang bisa menjadi kepercayaannya dan bisa membantu dalam membangun desa, dari awal hingga akhir kepemimpinannya tidak sekalipun Beliau memberhentikan perangkat desa.atau tidak adanya regenerasi/penggantian ahli tugas. Dalam pengelolaan keuangan dan aset desa dilakukan secara transparan, yang mana kepala desa mengajak secara langsung para perangkat desa lainnya untuk membicarakan uang anggaran yang ada, namun itu semua hanya sebatas Kepala Desa dan perangkat desa saja, tidak dengan masyarakat umum lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam membina ketentraman dalam masyarakat desa pauh ranap, sudah terdapat beberapa pos ronda hanya saja pos tersebut hanya sebatas pos ronda. Kegiatan ronda malam tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini memicu kejahatan itu terjadi, seperti kemalingan dirumah warga yang terjadi pada tahun 2019, peristiwa ini menjadi peristiwa yang sangat mengerikan di desa Pauh Ranap kejadian itu tidak hanya merugikan harta benda bagi pemilik rumah tapi juga merugikan nyawa.

Seorang lansia dibunuh oleh pencuri tersebut dan membawa hasil curiannya seperti emas, TV, dan uang puluhan juta. Dengan kejadian tersebut masyarakat sangat berharap agar keamanan semakin diperketat, dan pada akhirnya ronda malam kembali aktif namun hanya dalam waktu yang singkat saja. Keamanan dan ketertiban itu tidak bertahan dalam waktu panjang.

Dalam pengembangan sumber pendapatan desa, Kepala Desa mengusulkan untuk membuat kebun untuk desa, yang mana hasilnya akan sangat besar jika dikelola dengan baik, hal itu sudah membuahkan hasil, sumber pendapatan desa Pauh Ranap sudah sangat baik dengan adanya kebun sawit tersebut, tidak hanya itu sumber pendapatan lainnya yaitu dari PT yang berbentuk fee untuk masyarakat desa Pauh Ranap, Kepala Desa telah berhasil bermintra dengan PT yang ada disekitar desa Pauh Ranap.

Dalam hal budaya Desa Pauh Ranap memiliki beberapa tradisi yang terus menerus mereka lakukan yaitu pacu jalur setiap tahunnya, ini sudah menjadi tradisi dari zaman dahulu, namun dalam beberapa tahun belakangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kegiatan tersebut seakan berhenti begitu saja, tentunya ini semua tidak terlepas dari tanggung jawab desa.

Kepala Desa Pauh Ranap selalu menerima masukan demi masukkan yang membangun terhadapnya, pada ramadhan tahun lalu pemuda/I desa Pauh Ranap telah menyampaikan niat baik mereka yakni ingin melaksanakan kegiatan Pesantren kilat di desa Pauh Ranap, niat baik tersebut disambut dengan baik pula oleh Kepala Desa. Namun hal tersebut akhirnya tidak dapat dilaksanakan karena Covid-19 yang masih menjadi masalah besarnya. Kepala Desa selalu mendukung kegiatan yang mendidik dan memberikan dampak positif walaupun tidak dapat mendampingi kegiatan tersebut.

Dari penjelasan diatas kita dapat melihat bawasannya tidak semua wewenang yang disebutkan dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mampu dilaksanakan dengan baik oleh Kepala Desa Pauh Ranap. dengan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah melalui penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi, untuk itu maka penulis memilih judul :

**“KINERJA KEPALA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA PAUH RANAP
KEC. PERANAP INDRAGIRI HULU DALAM PERSPEKTIF FIQH
SIYASAH”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. BATASAN MASALAH

Untuk membatasi agar penelitian ini tidak meluas dan terarah penulis membatasi penelitian ini hanya pada kinerja Kepala Desa pada tahun 2019-2020 tentang pembangunan di Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Indragiri Hulu dalam perspektif fiqh siyasah.

Pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu agenda yang terus dilakukan pemerintahan Desa. Program-program pembangunan harus disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun lembaga-lembaga pemerintahan desa.

C. RUMUSAN MASALAH

Berangkat dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja Kepala Desa Pauh Ranap berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja Kepala Desa Pauh Ranap?
3. Bagaimana kinerja Kepala Desa Pauh Ranap dalam perspektif fiqh siyasah?

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kinerja Kepala Desa menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014;

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kepala desa Pauh Ranap;
- c. Untuk mengetahui kinerja Kepala Desa Pauh Ranap dalam perspektif fiqh siyasah;

Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Bagi penulis untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah penulis pelajari selama di bangku perkuliahan;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dalam kepada masyarakat untuk menilai baik buruknya seorang pemimpin baik dalam undang-undang maupun perspektif fiqh siyasah;
- c. Manfaat bagi penulis penelitian ini sebagai salah satu tugas dan syarat mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H) pada fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU;
- d. Manfaat bagi pembaca agar sebagai bahan rujukan dan penambahan wawasan terhadap pembaca tentang kinerja Kepala Desa;

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁶ Pengertian penelitian disebutkan bahwa suatu proses penyelidikan yang ilmiah melalui pengumpulan,

¹⁶Marzuki, C. *Metodologi Riset*, (Jakarta: Erlangga, 1999), h. 4



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengolahan, analisis dan penyimpulan data berdasarkan pedekatan, metode, dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan.¹⁷ Penelitian adalah jenis yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna meningkatkan pemahaman kita pada suatu topik.¹⁸ Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, penganalisan, dan penyimpulan data yang berupa informasi tentang suatu permasalahan untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut.

Penerapan metode penelitian sangat menentukan dalam upaya menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian. Yakni metode penelitian akan memberikan petunjuk terhadap pelaksanaan penelitian, atau petunjuk bagaimana penelitian itu dilaksanakan, apa yang harus digunakan untuk memperoleh data tersebut, dimana memperolehnya dan lain-lain.¹⁹

Adapun langkah-langkah metode penelitian yang sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini termasuk penelitian *Yuridis Sosiologi* yaitu dengan cara melakukan survei langsung lapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai data sekunder yang didapat dari responden melalui wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka sebagai

¹⁷Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Pradigma Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), H.2

¹⁸Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 79

¹⁹Nana Sudjana, *Penelitian dan Pendidikan*, (Bandung: Percetakan Sinar Baru Algesindo, 2001,) h. 6.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bahan dalam melakukan penelitian ini.²⁰

2. Lokasi Peneliti

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di desa Pauh Ranap Kecamatan Peranap kab. Indragiri Hulu. Wilayah ini mudah dijangkau oleh penulis untuk mendapatkan data dan melakukan wawancara mengenai permasalahan yang diteliti.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek adalah pelaku dari orang yang mengerjakan sesuatu terhadap apa yang dia kerjakan. Subjek dalam penelitian ini adalah terdiri dari Kepala Desa, perangkat desa, dan masyarakat desa Pauh Ranap. Sedangkan Objek penelitian ini adalah Kinerja Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Di Desa Pauh Ranap Kec.Peranap Indragiri Hulu Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

4. Populasi dan Sample

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama. Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Pauh Ranap yang berjumlah 7.374 orang dan perangkat desa Pauh Ranap yang berjumlah 16 orang.²¹

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dimana penelitian menentukan

²⁰Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2010), h.42

²¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h.121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian agar dapat menjawab masalah penelitian. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah penulis membatasi dengan mengambil 11 orang masyarakat Desa dan 3 orang perangkat Desa Pauh Ranap.

5. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang diperoleh langsung dari responden wawancara dan kajian pustaka yang berkenaan dengan yang diteliti.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.²²
- c. Data tersier, yaitu bahan-bahan primer, sekunder dan tersier (penunjang) diluar bidang hukum seperti kamus, ensiklopedia, makalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data yang lain. Dapat dianalisis dan relevan dengan program tertentu.²³

²²*Ibid*, h. 116

²³Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h.53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Pengamatan (*Observation*) adalah kegiatan sehari-hari manusia dengan menggunakan pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap kinerja Kepala Desa tentang pembangunan di desa Pauh Ranap.²⁴
- b. Wawancara (*Interview*) adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.
- c. Dokumentasi (*Dokumentation*) metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²⁵

7. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang penulis perlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Artinya, data yang diperoleh diolah secara sistematis.

²⁴Burhan Bungin, *Op,Cit*, h.126

²⁵Suharsimi Arikunto, *Op,Cith*. 274

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prosesnya melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Kegiatan tersebut terus menerus dilakukan sehingga membentuk siklus yang memungkinkan hasil kesimpulan yang memadai, sehingga proses siklus dapat saling berhubungan secara sistematis.²⁶

8. Teknik Penulisan

- a. Metode deduktif, adalah penarikan kesimpulan dari keadaan-keadaan umum, menemukan yang khusus dari yang umum.²⁷
- b. Metode induktif, adalah cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menemukan hukum.²⁸ Dengan menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.
- c. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Secara umum, sistematika dan pedoman penulisan skripsi ini mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, untuk

²⁶Lexy. J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2000), Cet. ke-6, h. 2.

²⁷W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 2006) h.273

²⁸*Ibid*, h.444



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini, penulis memaparkan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memaparkan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini mengungkapkan gambaran Desa Pauh Ranap Kec Peranap Kab. Indragiri Hulu. Meliputi keadaan geografis, jumlah penduduk, pendidikan, agama, dan budaya.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS TENTANG KINERJA

Dalam hal ini membahas tentang. *Pertama*, Sejarah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. *Kedua* teori Kinerja Kepala Desa. *Ketiga*, Teori fiqh Siyasah dan bagian-bagian dari fiqh siyasah.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai tentang kinerja Kepala Desa Pauh Ranap menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, faktor yang mempengaruhi kinerja Kepala Desa Pauh Ranap, dan Kinerja Kepala Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab akhir ini meliputi kesimpulan dan saran.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA PAUH RANAP

A. Sejarah Desa Pauh Ranap

Nama Desa Pauh Ranap berasal dari nama pohon “Pauh” yang berdiri kokoh di Peranap. Pohon tersebut menghasilkan buah Pauh yang ranap-ranap.²⁹ Dalam kisahnya dahulu ada seorang Raja yang bernama Rajo Kuek Kuaso (Datuk) yang sakti mandraguna. Dengan sekali kayuh, sampai kebatas Hilir Kecamatan Kelayang/Kecamatan Rakit Kulim. Ditempat itu Rajo Kuek Kuaso (Datuk) memasang sawar untuk menangkap ikan, ikan yang diambil cukup untuk kenduri. Sawar bekas Rajo Kuek Kuaso (Datuk) sekarang telah menjadi batu dan kampungnya kemudian diberi nama Batu Sawar.

Raja Kuek Kuaso (Datuk) mengayuh ke Hulu, sekali kayuh sampailah dia muara Batang Peranap tempat pertemuan Batang Peranap dan Batang Kuantan di Sungai Indragiri. Datuk Kuek Kuaso (Datuk) mengambil buah Pauh yang ranap-ranap tadi yang mana daging buahnya cukup banyak untuk dicampur dengan ikan yang didapat untuk bahan kenduri sementara kulitnya cukup untuk menjadi piring dan mangkuk, Dahulu kulit pauh ini selalu dipamerkan, namun karena dikawatirkan rusak, sekarang tidak dikeluarkan lagi, kulit Pauh tersebut disimpan dirumah keturunan

²⁹M. Aziz, Masyarakat Desa Pauh Ranap, *Wawancara*, Pekanbaru 23 Juni 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Raja. Karena itu Pauhnya ranap-ranap, maka disebutlah Pauh Ranap yang saat ini menjadi salah satu Desa di Kecamatan Peranap.³⁰

Desa Pauh Ranap secara resmi disahkan pada tahun 1980 . Desa Pauh Ranap sendiri sebenarnya termasuk salah satu pemukiman yang tertua di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Pemukiman penduduk kampung Peranap yang menjadi ibukota mangkubumi Sultan Muda Indragiri tempo dulu berpusat di Desa Pauh Ranap, sementara untuk wilayah kelurahan Peranap (saat ini), pada waktu itu yang dihuni baru bagian yang berseberangan dengan Desa Pauh Ranap yakni RW 01 dan RW 02 Kelurahan Peranap. RW 01 Kelurahan Peranap pada zaman dulu telah dijadikan Pasar Peranap, sementara RW 02 merupakan tempat kedudukan istana raja Sultan Muda.

Selain dari Pasar dan Istana Raja, wilayah kelurahan Peranap pada zaman dahulu hanya merupakan lading dan perkebunan. Kedatangan Belanda dan musibah banjirlah yang mengubah keadaan. Belanda mendirikan pemukiman di sekitar lokasi pasar baru Peranap sekarang mulai merintis jalan. Seiring perkembangan waktu, jalan darat menjadi sarana transportasi yang lebih dominan dibandingkan sungai. Perubahan ini menyebabkan desa Pauh Ranap yang dulunya strategis di tepi jalur transportasi utama (Batang Kuantan dan Batang Peranap) menjadi tempat yang jauh dari akses lalu lintas terkini (jalan lintas Padang-Tembilahan) Musibah banjir di tahun 50-an juga menyebabkan banyak penduduk

³⁰Wahudin, *Data Komik Asal Mula Peranap*, (Peranap: Koramil 05/Peranap, 2018), h.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pauh Ranap yang migrasi ke Kelurahan Peranap, tepatnya RW 03. Karena migrasi besar-besaran daerah yang terletak di belakang Pasar Peranap kemudian ini disebut Barter. Wilayah Peranap terus berkembang hingga luas seperti sekarang.

Di Desa Pauh Ranap terdapat Masjid yang dibangun oleh Sultan Muda Peranap sekitar tahun 1916 jauh sebelum nama Pauh Ranap dicetuskan. Cerita yang beredar di masyarakat setempat, pembangunan masjid pada masa kesultanan Sultan Muda dibantu oleh arsitek Tionghoa yang merupakan muallaf gujarat China. Bangunan Masjid pada masa itu berada di permukiman penduduk yang dinamakan kampong Padang Pauh, yang termasuk salah satu pusat ajaran di Sungai Indragiri. Terlihat sebuah bangunan ukuran kecil yang menyatu di depan Masjid, di mana ruangan tersebut merupakan makam dari Raja Moehammad Sultan Muda Indragiri pendiri Masjid.

Perpaduan bangunan dan ornamen mengandung unsur Islam Melayu. Bangunan tiga lantai ini juga banyak menyimpan sejarah, di mana lantai utama merupakan tempat berdakwah sedangkan lantai atas merupakan ruangan pertemuan khusus dan terdapat gong tua. Menurut cerita, gong tersebut sakti bisa berbunyi sendiri. Masyarakat menyakini jika hal itu terjadi, bakal ada firasat buruk datang.

Kini masjid peninggalan Sultan Muda termasuk salah satu cagar budaya yang dilestarikan, dan dilindungi keasliannya oleh Pemerintahan kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Riau. Masjid ini merupakan salah satu ikon



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kota Peranap yang memiliki tiga datuk yang gagah berani, yang disebut masyarakat Peranap yaitu wilayah Kenegrian Tiga Lorong.³¹

B. Letak Geografis

Desa Pauh Ranap merupakan salah satu desa diantara 12 Desa yang berada di Kecamatan Peranap. Secara Geografis Desa Pauh Ranap terletak dibagian timur dan berada pada Garis Lintang 0,5361 dan Garis Bujur 101.9746. Daerah Desa Pauh Ranap berupa aliran sungai yang paling dekat dengan permukaan laut, dengan ketinggian 13 meter dari permukaan laut. Jarak dari kantor Bupati ke desa Pauh Ranap adalah 80 Km. dan dari kantor Camat sekitar 2 Km.

Tabel II.1
Batas-batas wilayah Desa Pauh Ranap

Letak	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	S.Indragiri/Semelinang Tebing	Peranap
Sebelah Timur	Desa Anak Talang	Batang Cenaku
Sebelah Selatan	Desa Pematang/ Punti Kayu	Batang Peranap
Sebelah Barat	Desa Talang Pring Jaya	Rakit Kulim

Sumber data : Kantor Desa Pauhranap Tahun 2021

Luas wilayah Desa Pauh Ranap sebagaimana dimaksud, terdiri dari:

1. Pertanian Campuran : 78.254 Ha.
2. Non pertanian : 9.671 Ha.

³¹<https://m.goriau.com/berita/baca/masjid-raja-peranap-peninggalan-kerajaan-indragiri-yang-abadi.html> di akses pada Rabu 23 Juni 2021 Pukul 22:05 WIB.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Penduduk

Populasi merupakan unsur yang sangat penting dalam pembangunan suatu wilayah. Penduduk memegang peranan penting dalam kegiatan perekonomian dan dalam dunia usaha guna membangun suatu perekonomian wilayah dalam upaya meningkatkan produksi dan mengembangkan roda kegiatan usaha ekonomi suatu wilayah tersebut.

Penduduk yang berdomisili di Desa Pauh Ranap pada umumnya adalah orang asli melayu. Tapi beberapa tahun terakhir sudah banyak pendatang yang berasal dari beberapa daerah seperti suku Batak, Nias, Jawa dan lain-lain. Berdasarkan perhitungan penduduk sampai akhir tahun 2019 jumlah penduduk Desa Pauh Ranap Kecamatan Peranap berjumlah 7.374 Jiwa yang terdiri dari 2.147 KK. Berikut ini adalah tabel tentang jumlah penduduk Desa Pauh Ranap menurut jenis Kelamin.

Tabel II.2

Jumlah Penduduk Desa Pauh Ranap Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Presentase
1.	Laki-laki	4.052	55%
2.	Perempuan	3.322	45%
Jumlah		7.374	100%

Sumber: Data Statistik Desa Pauh Ranap 2019


Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa keadaan penduduk Desa Pauh Ranap dari jenis kelamin laki-laki 4.052 orang, sedangkan dari jenis kelamin perempuan adalah 3.322 Orang. Jadi jumlah penduduk Desa Pauh Ranap pada akhir tahun 2019 adalah 7.374 orang.

Berdasarkan observasi yang telah saya lakukan bahwa kondisi penduduk di Desa Pauh Ranap hidup dengan aman, damai dan tentram, karena mereka menerapkan prinsip hidup saling tolong-menolong, serta hidup saling gotong-rotong, dengan menerapkan prinsip seperti ini maka akan terhindar dari perpecahan dan pertikaian.

D. Pemerintah

Untuk lebih jelasnya tentang susunan Pemerintahan Desa Pauh Ranap dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pauh Ranap



Dari bagan di atas diketahui bahwa pemerintahan yang tertinggi yang ada di Desa Pauh Ranap adalah Kepala Desa dibantu oleh LPM dan BPD, diikuti oleh Sekretaris Desa. Kemudian dibantu oleh 4 Kaur yang akan membantu Kepala Desa dalam menjalankan Pemerintah Desa. Adapun keempat kaur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tersebut adalah Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, Kaur umum. Dan kasi Pelayanan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pemerintah. Selanjutnya di desa Pauh Ranap terdapat 6 dusun, 10 Ketua RW, 28 Kepala RT.

E. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya.

Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan. Pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran.

Perkembangan pendidikan jika dilihat dari perkembangan penduduk Desa Pauh Ranap menunjukkan bahwa mereka telah banyak mengecap pendidikan dan bahkan sudah banyak sampai keperguruan tinggi. Hal ini juga disebabkan oleh sarana pendidikan yang ada di Desa Pauh Ranap cukup baik. Ditinjau dari sarana pendidikan di Desa Pauh Ranap pada umumnya terdapat gedung Taman Kanak-kanak atau PAUD, SD, SMP dan SMA. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel II.3
Jenis Sarana Pendidikan di Desa Pauh Ranap
Kec. Peranap Indragiri Hulu

No.	Jenis Sekolah	Jumlah	Presentase %
1.	Taman Kanak-kanak	4	20%



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2.	Sekolah Dasar	6	30%
3.	Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)	6	30%
4.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	3	15%
5.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1	5%
Jumlah		20	100%

Sumber : Kantor Kepala Desa Pauh Ranap 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Pauh Ranap cukuplah memadai untuk sebuah desa. Tapi, meskipun sarana pendidikan tersebut cukup memadai masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan diantaranya fasilitas penunjang seperti laboratorium, tenaga pengajar, akses jalan menuju sekolah yang masih tanah liat yang mana akan menjadi licin dan berlumpur disaat musim hujan.

Bersadarkan observasi yang saya lakukan di Desa Pauh Ranap bahwa kondisi pendidikan di Desa Pauh Ranap cukup bagus, karena menurut masyarakat tersebut pendidikan sangat penting, dengan pendidikan dan ilmu yang yang didapatkan maka akan lebih mudah membangun dan memajukan desa. Sarana pendidikan yang ada memang belum memadai namun dengan kondisi kurang sarana pendidikan tidak membuat mereka terhambat untuk menuntut ilmu, karena setelah menamatkan pendidikan ditingkat SMP dan SMA maka anak-anak akan dikirim keluar daerah untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Agama

Berdasarkan Observasi yang saya lakukan bahwa kehidupan beragama masyarakat di kecamatan Peranap khususnya di Desa Pauh Ranap sangat menjaga hubungan setiap orang sehingga tidak terjadi pertentangan umat beragama. Kesadaran untuk menumbuhkan suasana kehidupan yang tertib, aman dan tentram dalam beragama, maka perlu sekali masyarakat mengembangkan sikap saling menghormati, tenggang rasa dan bekerja sama dalam kehidupan masyarakat. Untuk mengetahui jumlah penduduk Desa Pauh Ranap menurut agama penulis memaparkan dalam bentuk tabel berikut ini.

Tabel II.4
Jumlah Penduduk Desa Pauh Ranap Menurut Agama

No.	Agama	Jumlah (Orang)	Presentase%
1.	Islam	5.545	75%
2.	Kristen Katolik	1.025	14%
3.	Kristen Protestan	804	11%
Total		7.374	100%

Sumber: Kantor Desa Pauh Ranap 2021

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui, bahwa jumlah penduduk di Desa Pauh Ranap yang beragama islam merupakan yang mayoritas yaitu 5.545 orang. Di Desa Pauh Ranap terdapat beberapa rumah ibadah dan dapat dilihat pada tabel berikut ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel II.5
Rumah Ibadah Desa Pauh Ranap

No.	Rumah Ibadah	jumlah	Presentase %
	Mesjid	10	19%
	Mushalah	25	47%
	Gereja	18	34%
	Total	53	100%

Sumber: Kantor Desa Pauh Ranap

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui, bahwa jumlah rumah ibadah di Desa Pauh Ranap, mesjid berjumlah 10, mushalah berjumlah 25, dan Gereja Berjumlah 18.

G. Mata Pencarian

Desa Pauh Ranap pada umumnya merupakan daerah yang terletak pada daerah dataran rendah yang tingginya 3 m dari dasar permukaan sungai dan daerah ini memiliki iklim tropis yang dibanjiri air sungai sekali dalam 1 tahun. Dengan demikian tanah di daerah ini sangat subur untuk tanaman muda dan tua. Tanah yang subur ini disebabkan karena lumpur yang dibawa banjir tersebut.

Maka dengan kesuburan tanah tersebut menyebabkan sumber perekonomian penduduk Desa Pauh Ranap pada umumnya adalah petani. Selanjutnya, di Desa Pauh Ranap terdapat beberapa PT sehingga membuka peluang bagi pemuda-pemuda desa bekerja di PT tersebut. lulusan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sarjana juga banyak terdapat di Desa Pauh Ranap sehingga menambah mata pencarian di Desa Pauh Ranap seperti, Dokter, PNS, Guru honor, Bidan, Perawat, TNI, Polisi dan lain-lain.

H. Budaya

Mengenai aspek budaya yang dimiliki oleh masyarakat Desa Pauh Ranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu cukup banyak yang dalam hal ini merupakan budaya di desa Pauh Ranap diantaranya:

a) Mandi Balimau

Mandi balimau merupakan tradisi masyarakat turun temurun yang sampai sekarang masih tetap dipertahankan oleh masyarakat Desa Pauh Ranap. Mandi balimau ini dilaksanakan ketika akan memasuki bulan suci ramadhan dengan tujuan membersihkan diri.

b) Suluk (beribadah di mesjid 10 Hari)

Suluk merupakan tradisi yang sampai sekarang masih tetap dipertahankan oleh masyarakat desa Pauh Ranap. Kegiatan ini dilakukan pada bulan selama 10 hari di mesjid Raja Desa Pauh Ranap, tidak hanya masyarakat Desa Pauh Ranap yang mengikuti kegiatan ini, peserta kegiatan ini biasanya juga berasal dari ibu kota kabupaten, dan kecamatan lain. Dan kegiatan ini ditutup dengan acara isra' mi'raj `Nabi Muhammad SAW.

c) Perkumpulan Wirid Yasin



Masyarakat desa Pauh Ranap telah lama membudayakan kerja sama dan persaudaraan seperti perkumpulan wirid yasin. Perkumpulan ini bertujuan untuk menunjukkan rasa peduli dan ikut berduka cita terhadap masyarakat yang mengalami musibah meninggal dunia dengan cara membacakan yasin bersama-sama.

d) Pacu Jalur

Pacu jalur tidak lepas dari budaya melayu, terutama masyarakat desa Pauh Ranap. Kegiatan pacu jalur dilaksanakan seminggu setelah lebaran Idul Fitri, ini merupakan hiburan bagi masyarakat Desa Pauh Ranap kegiatan ini dilaksanakan pada setiap tahunnya. Namun pada tahun 2020 kegiatan ini tidak dilangsungkan karena pada lebaran tahun lalu kita masih diselimuti musibah covid-19.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORITIS TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014, KINERJA KEPALA DESA DAN FIQH SIYASAH

A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

1. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dalam sejarah Undang-Undang Desa, ada 8 Undang-Undang yang secara eksklusif maupun inklusif mengatur tentang desa sejak Indonesia merdeka hingga saat ini. Dimulai dari tahun 1948 hingga yang paling akhir saat ini yaitu UU No.6 Tahun 2014. Desa mengalami banyak perubahan aturan namun belum dapat mewartakan semuanya sebagaimana banyak perubahan dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah,
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia,
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa,
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut sebagai UU Desa) yang disahkan dan diundangkan pada 15 Januari 2014. Rancangan UU Desa sebenarnya lahir dari proses rapat kerja Komisi II DPR RI periode 2004-2009 dengan jajaran Kementerian Dalam Negeri. Rapat kerja telah menyepakati UU No. 32 Tahun 2004 dipecah menjadi tiga Undang-Undang, yaitu UU tentang Pemerintahan Daerah, UU tentang Pemilihan Kepala Daerah, dan UU tentang Desa. Untuk menindaklanjuti rapat kerja tersebut Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Keputusan No. 180.05-458 tanggal 1 September 2006 tentang Penyusunan Undang-Undang di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, termasuk di dalamnya Undang-Undang tentang Desa.³²

Dalam Penjelasan Umum UU Desa, tujuan pengaturan tentang Desa adalah:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI.
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan

³²Muhammad Yasin dkk, *Anotasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, (Jakarta: Pattirol, 2015) h.16



bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan asset Desa guna kesejahteraan bersama.
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang professional, e6isien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab.
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

a) Landasan Filosofis

Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan.

Berdasarkan akar kata semacam ini, maka arti filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah kepada kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau atau etika yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.³³ Pemerintah berpendapat Desa sebaiknya harus menjadi landasandan bagian dari tata pengaturan pemerintahan di atasnya, dan menjadi ujung tombak dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Bangunan hukum Desa juga merupakan fundamen bagi tata negara Indonesia, memiliki arti bahwa bangsa dan negara sebenarnya terletak di Desa. Mengingat kompleksitas dan luasnya substansi yang berkaitan dengan Desa, maka dasar hukum pengaturan Desa dibuat dengan undang-undang tersendiri.

Pengaturan ini akan menentukan maju mundurnya Desa, yang berimplikasi pada maju mundurnya pemerintahan di atasnya sebagai satu kesatuan sistem pemerintahan. Pemerintah percaya, Negara Kesatuan Republik Indonesia akan menjadi lebih kuat jika ditopang oleh kedaulatan rakyat serta kemandirian lokal, yakni pusat yang ‘menghargai’ lokal dan lokal yang ‘menghormati’ pusat. Sebaliknya, jika selamanya Desa marjinal dan tergantung, justru akan menjadi beban berat pemerintah dan melumpuhkan fondasi NKRI.³⁴

b) Landasan Yuridis

Pemerintah menjelaskan bahwa sebelum amandemen Undang-undang 1945, sudah ada pengaturan tentang Desa. Setelah amandemen, khususnya yang berkaitan dengan pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, ada dua norma dasar yang dijadikan acuan dalam pengaturan Desa, yaitu (a) norma dasar

³³H. Rojidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1998) h. 43

³⁴M. Yasin, *Op. Cit*, h. 25

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



pemahaman konstitusi terhadap Desa dalam konteks pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (7); dan (b) norma dasar pemahaman konstitusi terhadap Desa dalam konteks kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B.

Dalam konteks Pasal 18 ayat (7) UUD 1945, Pemerintahan Desa mempunyai satu kesatuan dengan pemerintahan daerah. Dalam konteks Pasal 18B, makna kesatuan masyarakat hukum adat adalah Desa atau dengan sebutan lain yang beragam beserta hak-hak tradisionalnya. Dalam konteks Pasal 18 ayat (7) UUD 1945, Pemerintahan Desa mempunyai satu kesatuan dengan pemerintahan daerah. Dalam konteks Pasal 18B, makna kesatuan masyarakat hukum adat adalah Desa atau dengan sebutan lain yang beragam beserta hak-hak tradisionalnya. Dalam proses pembahasan kedua pijakan yuridis konstitusional, Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18 B ayat (2) mendapat tempat.

Penjelasan Umum menyebutkan bahwa dalam kaitannya dengan susunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah setelah amandemen pengaturan desa atau dengan nama lain merujuk pada Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 yang menegaskan: “Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan Undang-Undang”. Rumusan ini ditafsirkan pembentuk Undang-Undang bahwa UUD 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sementara pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

c) Landasan Sosiologis

Paradigma pembangunan dari bawah (Desa) diyakini pemerintah menjadi salah satu upaya mewujudkan keadilan sosial karena sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Desa. Pengaturan tentang Desa dimaksudkan untuk menjawab permasalahan sosial, budaya, ekonomi dan politik Desa, memulihkan basis penghidupan masyarakat Desa dan memperkuat Desa sebagai entitas masyarakat paguyuban yang kuat dan mandiri. Selain itu, pengaturan tentang Desa juga dimaksudkan untuk mempersiapkan Desa merespon proses modernisasi, globalisasi dan demokratisasi yang terus berkembang.

Naskah Akademik menyebutkan: *“Dampak globalisasi dan eksploitasi oleh kapitalis global tidak mungkin dihadapi oleh lokalitas, meskipun dengan otonomi yang memadai. Tantangan ini memerlukan institusi yang lebih kuat (dalam hal ini negara) untuk menghadapinya. Oleh karena itu diperlukan pembagian tugas dan kewenangan secara rasional di negara dan masyarakat agar masing-masing dapat menjalankan fungsinya. Prinsip dasar yang harus dipegang erat dalam pembagian tugas dan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewenangan tersebut adalah daerah dan Desa dapat dibayangkan sebagai kompartemen-kompartemen fleksibel dalam entitas negara”.³⁵

2. Asas Pengaturan dan Materi Undang-undang Nomor Tahun 2014

Asas pengaturan dalam Undang-Undang ini adalah:

1. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
2. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
3. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
4. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;
5. Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;
6. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;
7. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;

³⁵Ibid, h. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
9. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
10. Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
11. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
12. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan
13. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.³⁶

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terdiri dari 16 Bab dan 122 Pasal, dalam Undang-undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar

³⁶<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa>, di akses pada Minggu 27 Juni 2024 Pukul 15:48 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Undang-Undang ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat sebagaimana diatur dalam Bab XIII.

3. Tugas Kepala Desa Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 telah mengatur tentang Pemerintahan Desa dalam Bab V bagian kedua.

- 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. Menjalinkan kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.³⁷

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan

³⁷Pasal (26) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.³⁸

- 1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- 2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.³⁹

Kepala Desa dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

³⁸*Ibid*, Pasal 27

³⁹*Ibid*, Pasal 28

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁰

Sanksi Untuk Kepala Desa dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- 2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.⁴¹

B. Kinerja Kepala Desa**1. Pengertian Kinerja Kepala Desa**

⁴⁰*Ibid*, Pasal 29

⁴¹*Ibid*, Pasal 30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kinerja dikemukakan arti kinerja sebagai “(1) sesuatu yang dicapai (2) prestasi yang dilihat (3) kemampuan kerja”. Kinerja adalah hasil secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dua jenis perilaku atau tugas pekerjaan yakni fungsional dan tugas perilaku.

Tugas *fungsional* berkaitan dengan seberapa baik seorang karyawan menyelesaikan seluk beluk pekerjaan, termasuk terutama penyelesaian aspek teknis pekerjaan tersebut. Tugas *Perilaku* berkaitan dengan seberapa baik seseorang menangani kegiatan antar personal dengan anggota lain, termasuk mengatasi konflik, mengelolah waktu, memberdayakan orang lain, bekerja dalam sebuah kelompok, dan bekerja secara mandiri.⁴²

Indikator untuk mengukur kinerja seseorang secara individu ada delapan indikator, yaitu menurut Gomes sebagai berikut:

- 1) *Quantity of work* (kuantitas kerja) merupakan jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode waktu yang ditentukan.
- 2) *Quality of work* (kualitas kerja) kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapan.
- 3) *Jow knowledge* (Pengetahuan Kerja) luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilan.
- 4) *Creativeness* (Kreativitas) keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan tindakan keterampilan.
- 5) *Cooperation* (Kerjasama) kesediaan bekerjasama dengan orang lain.

⁴²Sedarmayanti, *Komunikasi Pemerintah*, (Bandung: Refika Aditama, 2018) h.13



- 6) Dependability (keteguhan) dapat dipercayakan dalam hal kehadiran dan penyelesaian kerja.
- 7) Initiative (Prakarsan) semangat untuk menyelesaikan tugas-tugas baru dalam memperbesar tanggungjawabnya.
- 8) Personel Qualities (Kualitas Pribadi) Menyakut kepribadian, kepemimpinan, keramah-tamahan, dan integritas pribadi.⁴³

Unsur prestasi seseorang yang akan dinilai oleh setiap organisasi atau perusahaan tidak selalu sama, tetapi pada dasarnya unsur-unsur yang dinilai itu mencakup seperti hal-hal diatas.

Desa dalam struktur pemerintahan negara kita merupakan suatu pemerintahan yang terendah, berada langsung di bawah Kecamatan sehingga merupakan tumpuan segenap pelaksanaan urusan pemerintah, bahwa Pemerintahan Desa merupakan subsistem dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Karena posisi penyelenggaraan Pemerintahan Desa berada di bagian yang langsung berbaur bersama masyarakat, maka di mata masyarakat aparatur pemerintah desa inilah yang langsung menyelenggarakan kepentingan masyarakat dan dianggap sebagai pelindung, panutan, dan penyelenggara ketentraman dan kesejahteraannya. Oleh karena itu sedikit saja ada tingkah laku dan perbuatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dipandang kurang pada tempatnya, akan timbul kegelisahan pada para anggota masyarakat.⁴⁴

⁴³Faustino Cardoso Gomes, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), h. 134

⁴⁴Khairudin Tahmid, *Demokrasi dan Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandar Lampung : IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2004) h . 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kepemimpinan Kepala Desa pada dasarnya agak berbeda dengan kepemimpinan pejabat lainnya di pemerintahan seperti lurah, Camat, Bupati/Walikota ataupun Gubernur yang umumnya lebih banyak terikat pada dimensi structural, sedangkan Kepala Desa selain terikat secara struktural sehubungan dengan kedudukannya sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan, juga memiliki peranan fungsional sebagai pemimpin sosial kemasyarakatan dan pemimpin adat.

Kepala Desa merupakan orang terpenting di sebuah Desa, masyarakat menumpuhkan amanat dipundaknya. Memberikan perubahan terbaik di Desa tersebut dalam masa jabatannya, keberhasilan kepemimpinannya adalah sesuatu yang harus dicapai dengan melihat kinerja inilah seorang bisa dikatakan berhasil atau tidak di dalam kepemimpinannya. Tidak hanya Kepala Desa akan tetapi semua perangkat desa dituntut untuk melayani dan mengabdikan kepada masyarakat sesuai dengan tanggung jawab dibidang tugasnya yang akan menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional pemerintah desa.

Kepala Desa sebagai pimpinan pemerintahan Desa mempunyai peran dalam meningkatkan kemampuan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa, sehingga perangkat desa dapat bekerja dengan lebih baik. Keberhasilan pembangunan suatu desa tidak terlepas dari peran Kepala Desa sebagai pemimpin yang ada di desa, hal ini juga merupakan fungsi dari pemerintah desa itu sendiri yaitu fungsi pembangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



C. Kepemimpinan Dalam Islam

Kepemimpinan kata dasarnya adalah pemimpin yang berarti, orang yang memimpin, petunjuk atau pedoman.⁴⁵ Dalam bahasa Inggris kepemimpinan disebut dengan Leadership, sedangkan dalam bahasa Arab disebut Khalifah, Imamah Zannah, atau Imamah. Kepemimpinan ialah mampu meyakinkan orang lain supaya bekerja sama dibawah pimpinannya sebagai suatu tim untuk mencapai atau melakukan suatu tujuan tertentu.⁴⁶

Kata pemimpin dan kepemimpinan merupakan satu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan baik secara struktur maupun fungsinya. Artinya kata pemimpin dan kepemimpinan adalah satu kesatuan kata yang mempunyai keterkaitan, baik dari segi kata maupun makna.

Definisi tentang pemimpin memiliki banyak variasi dan banyak yang mencoba untuk mendefinisikan tentang konsep pemimpin ini. Pemimpin adalah orang yang memiliki segala kelebihan dari orang lain. Pemimpin dalam pandangan kuno adalah mereka yang dianggap paling pandai tentang berbagai hal yang ada hubungannya kepada kelompok dan pemimpin harus pandai melakukannya (pandai memburu, cakap, dan pemberani berperang).⁴⁷

⁴⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 20010, Cet. I, h., 874

⁴⁶ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Leadership Membangun Super Leadership Melalui Kecerdasan Spiritual* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 106.

⁴⁷ Ngalim Purwanto, *Administrasi Pendidikan*, (Jakarta : Mutiara, 1984) h. 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika dikaitkan dengan zaman sekarang ini pemimpin tidak harus bisa memenuhi tugas seperti zaman dulu, akan tetapi pemimpin harus memiliki kecakapan, pemimpin sekarang hanya memilih seorang pembantu yang mempunyai keahlian yang berkaitan dengan apa yang belum dia miliki artinya sesuai dengan keahlian.⁴⁸

Sedangkan dalam islam istilah pemimpin dikonotasikan dengan kata khalifah, amir atau imamah. Khilafah adalah pengganti yaitu seseorang yang menggantikan tempat orang lain yang lain dalam beberapa persoalan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa khalifah yang berarti pengganti telah berkembang menjadi title atau gelaran bagi pemimpin tertinggi masyarakat muslim sebagai gelar yang berlabel agama.⁴⁹

Imamah berarti yang menjadi pemimpin, yang menjadi suri teladan atau contoh yang harus diikuti atau yang mendahului.⁵⁰

Dan amir mempunyai arti pemimpin (Qaid Zaim) dan dalam kamus bahasa inggris diartikan dengan orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja.⁵¹

Dalam istilah lain pemimpin sering merujuk pengertian Ulil Amri atau pejabat adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain dan khadimul umat (pelayan umat) dengan pengertian seorang

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹Suyuthi Pulungan, *Op. Cit.*, h. 48-49.

⁵⁰*Ibid.* h. 59

⁵¹*Ibid.*, h.63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan masyarakat.⁵² Sedangkan kepemimpinan sendiri mempunyai arti perihal pemimpin cara memimpin.⁵³

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan seseorang atau kelompok dalam usahanya mencapai tujuan di dalam suatu situasi tertentu. Berdasarkan defenisi tersebut, bahwa kepemimpinan terjadi apabila di dalam situasi tertentu seseorang mempengaruhi perilaku orang lain baik secara perseorangan atau kelompok. Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas terdapat butir - butir pengertian pada hakikatnya memberikan makna antara lain :

1. Kepemimpinan adalah suatu yang melekat pada diri seseorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian (personality), kemampuan (ability), kesanggupan (capability).
2. Kepemimpinan adalah serangkaian kegiatan (activity) pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan posisi serta gaya atau prilaku pemimpin itu sendiri.
3. Kepemimpinan adalah suatu proses antar hubungan atau interaksi antara bawahan dan situasi.⁵⁴

Kepemimpinan terbagi dalam 2 bentuk yaitu :

⁵²K.H. Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung S.Si, MM, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, Cet. I, (Jakarta; Gema Insani Perss, 2003), h. 120

⁵³*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Op.Cit., h. 874

⁵⁴Wahjosumidjo, *Kepemimpinan dan Motivasi*,(Jakarta; Ghalia Indonesia, 1987). h. 26



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Formal (pemimpin yang resmi)

Informal (pemimpin yang tak resmi)

Formal atau pemimpin yang resmi adalah orang yang oleh organisasi atau lembaga tertentu ditunjuk sebagai pemimpin, berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya dan untuk mencapai sasaran organisasi. Pendekatannya lebih banyak bersumber dari atas. Pemimpin formal (formal leader) ini lazimnya dikenal dengan istilah " Kepala ".⁵⁵

Sedangkan pemimpin informal atau tak resmi adalah orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena ia memiliki sejumlah kualitas unggul, bisa mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan prilaku suatu kelompok atau masyarakat⁵⁶ dan mempunyai ruang lingkup tanpa batas - batas resmi karena kepemimpinan demikian di dasarkan atas pengakuan dan kepercayaan masyarakat tidak nyata terlihat dalam hirearkis, juga tidak terlihat dalam gambar.

2. Syarat-syarat Menjadi Pemimpin

Untuk menjadi seorang pemimpin yang baik maka diperlukan sifat dan kepribadian seorang pemimpin yang baik, karena gagal dan suksesnya seorang pemimpin itu ditentukan oleh kepribadian yang ia miliki. Menurut

⁵⁵EK. Imam Munawir, *Asas – Asas Kepemimpinan dalam Islam*, (Surabaya; Usaha Nasional), h.94

⁵⁶Kartini kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan; apakah pemimpin abnormal itu*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) h.8-9)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhadi Zainuddin kategori kepemimpinan islam itu tepat jika didasarkan kepada sistem dan cara yang dipraktekan dalam memimpin. Jadi kepemimpinan dalam islam adalah sebuah kepemimpinan yang mempraktekkan nilai-nilai ajaran islam, terlepas apakah pelakunya seorang muslim atau tidak.⁵⁷

Dalam islam seorang pemimpin harus mempunyai standar kemampuan, adapun syarat-syarat menjadi pemimpin dalam islam sebagai berikut:

1. Syarat utama pemimpin kaum muslimin adalah kemuslimannya. Komunitas muslim tidak dibenarkan mengangkat dan dipimpin oleh pemimpin yang bukan muslim, karena kepemimpinan itu berkaitan erat dengan pencapaian suatu cita-cita, maka kepemimpinan harus berada di dalam genggam tangan seorang pemimpin yang beriman dan bertaqwa kepada Allah swt. Allah SWT sudah dengan tegas melarang mengangkat atau menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Firman-Nya dalam surat Ali Imran [3] ; 28 sebagai berikut:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتَةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ الْمَصِيرُ

Artinya: “janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali (pemimpin) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah

⁵⁷Mahdi Zainuddin, *Studi Kepemimpinan Islam*, (Yogyakarta : Al-Muhsin, 2002), h.16



memperingatkan kamu terhadap diri (siksa) – Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu). (Q.S Ali- Imran (3) : (28)⁵⁸

Di dalam ayat ini Allah melarang kaum muslimin untuk menjadikan orang kafir sebagai pemimpin atau penolong, jika hal ini akan merugikan mereka sendiri baik dalam urusan agama maupun dalam kepentingan umat, atau jika dalam hal ini kepentingan orang kafir akan lebih didahulukan dari pada pada kepentingan kaum muslimin sendiri. Apalagi jika hal itu ternyata akan membantu tersebarluasnya kekafiran. Begitu juga yang diterapkan oleh masyarakat desa Pauh Ranap tetap menjadikan seorang muslim sebagai pemimpin walaupun terdapat beberapa agama di desa Pauh Ranap.

Tersebar luasnya kekafiran menjadi salah satu alasan dilarangnya kaum kafir dijadikan sebagai pemimpin, hal yang demikian ini sangat dilarang oleh agama. Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 51 Allah SWT. Menandakan bahwa tidak boleh mengangkat orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin bagi kaum muslimin;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ
مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa diantara kamu mengambil mereka menajadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan

⁵⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h. 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (Q.S Al-Maidah)[5] :51⁵⁹

2. Tidak dibenarkan pula mengangkat pemimpin yang mempermainkan dan memperolok-olokkan agama.

Allah menegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah [5] : 57:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوءًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنُتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman".⁶⁰

3. Mampu Berlaku Adil. Sikap adil menjadi fokus utama dalam agama islam, bahkan bagi semua agama. Betapa penting pemimpin itu adil, karena pada hakekatnya pemimpin yang adil itu bisa menjamin tegaknya demokrasi. Dalam konteks ini pemimpin seharusnya lebih mengutamakan layanan untuk memenuhi hak yang dilayani (staf atau rakyat). Allah SWT menjelaskan pada Q.S. Al-Hadid [57] : 25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang

⁵⁹Ibid, h.117

⁶⁰Ibid, h.118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.⁶¹

Adapun keadilan meliputi bidang-bidang hukum, sosial dan global.

Keadilan hukum merujuk kepada prinsip kesamaa hukum terhadap setiap orang, sehingga tidak terjadi pilih kasih antara mereka.

Ciri-ciri Pemimpin Dalam Islam

Rasulullah SAW dalam sabdanya menyatakan bahwa pemimpin suatu kelompok adalah pelayan pada kelompok tersebut. Sehingga sebagai seorang pemimpin hendaklah dapat dan mampu melayani serta tidak menolak orang lain, untuk maju dengan ikhlas. Beberapa ciri penting yang menggambarkan kepemimpinan islam adalah sebagai berikut.⁶²

1. Setia. Pemimpin dan orang yang dipimpin terikat kesetiaan kepada Allah SWT.
2. Terikat pada tujuan. Seorang pemimpin ketika diberi amanah sebagai pemimpin dalam melihat tujuan organisasi bukan saja berdasarkan kepentingan kelompok, tetapi juga dalam ruang lingkup tujuan islam yang lebih luas.
3. Menjunjungi tinggi Syariah dan Akhlak Islam. Seorang pemimpin yang baik akan merasa terikat dengan peraturan islam, dan boleh menjadi pemimpin selama tidak menyimpang dari syariah. Waktu ia

⁶¹Ibid, h.541.

⁶²Veithzal Rivai, *Kiat Memimpin dalam Abad Ke-21*, (Jakarta, Raja Grafindo persada, 2004) h.72-74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan tugasnya ia harus patuh kepada adab-adab islam, khususnya ketika berhadapan dengan golongan oposisi atau orang-orang yang tidak sepaham.

4. Memegang teguh amanah. Seorang pemimpin ketika menerima kekuasaan menggap sebagai amanah dari Allah SWT. Yang disertai oleh tanggung jawab, Al-Qur'an memerintahkan pemimpin melaksanakan tugasnya untuk Allah SWT dan selalu menunjukkan sikap baik kepada orang yang dipimpinya.
5. Tidak sombong. Menyadari bahwa diri kita ini adalah kecil, karena yang besar dan Maha Besar hanya Allah SWT. Sehingga hanya Allah-lah yang boleh sombong. Sehingga kerendahan hati dalam memimpin merupakan salah satu cirri kepemimpinan yang patut dikembangkan.
6. Disiplin, konsisten dan konsekuen. Merupakan cirri kepemimpinan dalam islam dalam segala tindakan, perbuatan seorang pemimpin. Sebagai perwujudan seorang pemimpin yang professional akan memegang teguh terhadap janji, ucapan dan perbuatan yang dilakukan, karena ia menyadari bahwa Allah SWT. Mengetahui semua yang ia lakukan bagaimana pu ia berusaha untuk menyembunyikannya.

Dalam islam, suri teladan yang paling sempurna terdapat pada diri Nabi Muhammad SAW, seorang yang mempunyai sifat-sifat yang selalu terjaga dan dijaga oleh Allah SWT. Allah berfirman dalam Q.S Al-Ahzab [33] : 21 :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya: *“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (Rahmat) Allah dan (Kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”*.⁶³

Sifat yang dimaksud dikenal dengan sebutan sifat wajib Rasul. Sifat wajib Rasul merupakan pencerminan karakter Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin umat. Secara rinci sifat-sifat tersebut sebagai berikut:

1. Shiddiq

Nabi Muhammad SAW. mempunyai banyak sifat yang membuatnya disukai oleh setiap orang yang berhubungan dengannya dan yang membuatnya menjadi pujaan para pengikutnya. Sewaktu mudanya, semua orang Quraisy menamakan “Shiddiq” dan “Amin”.⁶⁴ Beliau sangat dihargai dan dihormati oleh semua orang termasuk para pemimpin mekkah. Nabi memiliki kepribadian dan kekuatan bicara, yang demikian memikat dan menonjol sehingga siapapun yang pergi kepadanya pasti akan kembali dengan keyakinan dan ketulusan pesannya. Hal ini dikarenakan, Nabi Muhammad SAW hanya mengikuti apa yang diwahyukan pada beliau.

Dalam kepemimpinannya berarti semua keputusan, perintah dan larangan beliau agar orang lain berbuat atau meninggalkannya pasti benar karena Nabi bermaksud mewujudkan kebenaran dari Allah SWT.

⁶³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, h. 420

⁶⁴Fazalur Rahman, *Nabi Muhammad saw. Sebagai Seorang Pemimpin Militer*, terj. Anas Siddik, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 68.



beliau selalu memperlakukan orang dengan adil dan jujur. Beliau tidak hanya berbicara dengan kata-kata, tapi juga dengan perbuatan dan keteladanan. Kata-kata beliau selalu konsisten. Tidak ada perbedaan antara kata dan perbuatan. Sebagai pemimpin teladan yang menjadi model ideal pemimpin. Rasulullah dikaruniai empat sifat utama, yaitu: Shiddiq, Amanah, Tablig dan Fathanah. Shiddiq berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan, amanah berarti dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawab.⁶⁵ Sedangkan tabliq berarti menyampaikan segala macam kebaikan macam kebaikan kepada rakyatnya dan Fathonah berarti cerdas dalam mengelolah masyarakat.

Dalam hal kejujuran pastinya ada khabar yang menjelaskan tentang seruan Nabi Muhammad SAW. kepada umatnya untuk berlaku jujur di setiap keadaan, dimanapun dan kapanpun itu. Ubaidillah Ibnush Shamit r.a menuturkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda “Jaminan untukku enam perkara dari kalian, aku menjamin untuk kalian surga, enam perkara adalah: bila berbicara jujurilah, tepatilah janji apabila kalian berjanji, apabila kalian dipercaya, tunaikanlah amanah, jagalah kemaluan kalian (dari kemaksiatan), palinglah pandangan kalian (dari segala yang diharamkan melihatnya) dan tahanlah tangan kalian (dari megambil yang haram)”. (HR. Imam Ahmad).

Berlandaskan hadits di atas, jika seseorang sudah menjabat maka ia mesti melakukan upaya-upaya Good Governance seperti transparansi,

⁶⁵ Abdul Wahid Khan, *Rasulullah Di Mata Sarjana Barat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), h. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akuntabilitas, dan responsibilitas atas aktivitas operasional institusi yang dipimpinnya. Pemerintah yang baik adalah sikap dimana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh berbagai tingkatan negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik serta ekonomi. Dalam praktiknya, pemerintah yang bersih (*clean government*) adalah modal pemerintah yang efektif, efisien, jujur dan bertanggung jawab.

Dalam hadits yang lain Rasulullah juga menekankan kepada umatnya untuk senantiasa berada dalam kejujuran dan menjauhi kedustaan dalam bercakap. Abdullah bin Mas'ud r.a. menuturkan, Rasulullah SAW. bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنُكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِيَّكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ وَابْنِ عُمَرَ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya: “Hendaklah kalian bersikap jujur karena kejujuran mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Dan senantiasa seseorang bersikap jujur dan terus berupaya menjaga kejujurannya sampai dengan dicatat di sisi Allah bahwa ia adalah seorang yang jujur. Janganlah sekali-kali kalian berdusta. Sebab, berdusta akan mengantarkan kepada perbuatan maksiat, dan perilaku maksiat akan mengantarkan kepada neraka. Sesungguhnya, seseorang yang berlaku dusta dan terus ingin berlaku dusta sehingga disisi Allah ia dicatat sebagai seorang pendusta”. (HR. Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jujur menjauhkan orang dari prasangka, jauh dari kecurigaan, tanpa adanya beban diawal maupun di kemudian hari. Rumusnya sederhana, “jujur akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkannya kepada surga”. Dengan kejujuran yang dilandasi sikap istiqomah, seseorang akan mampu melewati badai yang selalu menghadang gerak dan langkahnya.

Dengan sifat tersebut diatas Nabi Muhammad saw. menjadi seorang pemimpin kepercayaan bagi orang-orang yang hidup semasanya. Beliau selalu memperlakukan orang dengan adil dan jujur. Beliau tidak hanya berbicara dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan dan keteladanan. Kata-kata beliau selalu konsisten. Tidak ada perbedaan antara kata dan perbuatan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابُّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَخَابَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ ، فَقَالَ : إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ بيمينه وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

Artinya: “Abu hurairah r.a berkata: Bersabda Nabi Muhammad saw.: Ada tujuh macam orang yang bakal bernaung di bawah naungan Allah, tiada naungan kecuali naungan Allah: Imam(pemimpin) yang adil, dan pemuda yang rajin ibadah kepada Allah. Orang yang hatinya selalu gandrung kepada masjid. Dua orang yang saling kasih sayang karena Allah, baik waktu berkumpul atau berpisah. Orang laki yang diajak berzina oleh wanita bangsawan nan cantik, maka menolak dengan kata: saya takut kepada Allah. Orang yang sedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan orang berdzikir ingat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pada Allah sendirian hingga mencururkan air matanya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Meski hadits ini menjelaskan tentang tujuh macam karakter orang yang dijamin keselamatannya oleh Allah swt. nanti pada hari kiamat, namun yang sangat ditekankan oleh hadits ini adalah karakter orang yang pertama, yaitu pemimpin yang adil. Bukannya kita menyepelekan enam karakter sesudahnya, akan tetapi karakter pemimpin yang adil memang menjadi tonggak bagi kemaslahatan seluruh umat manusia. Tanpa pemimpin yang adil maka kehidupan ini akan terjebak ke dalam jurang penderitaan yang cukup dalam.

2. Amanah

Karakter yang seharusnya dimiliki oleh seorang manajer sebagai karakter yang dimiliki Rasul yaitu sifat dapat dipercaya atau bertanggungjawab. Beliau jauh sebelum menjadi Rasul pun sudah diberi gelar *al-Amin* (yang dapat dipercaya). Sifat amanah inilah yang dapat mengangkat posisi Nabi di atas pemimpin umat atau Nabi-nabi terdahulu. Pemimpin yang amanah yakni pemimpin yang benar-benar bertanggungjawab pada amanah, tugas dan kepercayaan yang diberikan Allah SWT. Yang dimaksud amanah dalam hal ini adalah apapun yang dipercayakan kepada Rasulullah SAW. meliputi segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, maupun agama. Firman Allah yang berbicara tentang amanah yang diemban oleh setiap manusia terdapat dalam surat Al-Ahzab [33] : 72:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya: “*Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat langit, bumi, dan gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya dan pikullah amanat itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh*⁶⁶

Berdasarkan ayat diatas menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT, walau sekecil apapun amanat itu. sifat amanah yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Memberi bukti bahwa beliau adalah orang yang dapat dipercaya, karena mampu memelihara kepercayaan dengan merahasiakan sesuatu yang harus dirahasiakan dan sebaliknya selalu mampu menyampaikan sesuatu yang seharusnya disampaikan. Bukan saja tidak ditahan-tahan, tetapi juga tidak akan diubah, ditambah atau dikurangi. Demikianlah kenyataannya bahwa setiap firman selalu disampaikan Nabi sebagaimana difirmankan kepada beliau. Dalam peperangan beliau tidak pernah mengurangi harta rampasan untuk kepentingan sendiri, tidak pernah menyebarkan aib seseorang yang datang meminta nasihat dan petunjuknya dalam menyelesaikannya dan lain-lain.

Sebagai pemimpin, Nabi Muhammad SAW. sangat memperhatikan kebutuhan masyarakat, mendengar keinginan dan keluhan masyarakat, memperhatikan potensi-potensi yang ada dalam masyarakat, mulai dari potensi alam sampai potensi manusiawinya. pada akhirnya semua ini

⁶⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.* h.427

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bermuara pada aktivitas dakwah yang dilakukannya terhadap masyarakat, terutama dalam bidang keimanan dan ketakwaan serta profesionalisme sebagai upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas pada waktu itu.

Sebagai seorang pemimpin Nabi Muhammad SAW. berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi umatnya, berkorban untuk umatnya, bahkan sampai akhir umurnya Rasulullah masih memikirkan umatnya. Bukti sejarah ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW. sebagai pemimpin sekaligus menajer sejati yang sangat mencintai umatnya.

Rasulullah SAW. dikenal sangat memiliki kesiapan dalam memikul tanggungjawab, memperoleh kepercayaan dari orang lain. Rasulullah SAW. dikenal sebagai orang sangat terpercaya, dan ini diakui oleh musuh-musuhnya, seperti Abu Sufyan ketika ditanya oleh Hiraklius (Kaisar Romawi) tentang perilaku beliau. Bersifat amanah berarti menyampaikan semua perintah Tuhan tidak dikurangi tidak pula ditambah berdasarkan wahyu yang ditulis dan dikumpul perlahan. Beliau melakukan berbagai langkah dalam mengajak umat manusia ke jalan yang benar beliau telah berhasil membangun suatu tatanan sosial yang modern dengan memperkenalkan nilai kesetaraan universal, semangat kemajemukan dan multikulturalisme *rule of law*, dan sebagainya.

Beliau disiplin dan adil dalam menegakkan hukum, tanpa pandang bulu, bahkan ketika Rasulullah belum diangkat menjadi Rasul telah menunjukkan kualitas peribadinya yang diakui oleh masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Quraisy. Beliau dikenal dengan gelar *Al-Amin* (yang terpercaya). Oleh karena itu ketika terjadi peristiwa sangketa antara para pemuka Quraish mengenai siapa yang akan meletakkan kembali hajar aswad setelah renovasi Ka'bah mereka dengan senang hati menerima Muhammad sebagai arbiter, padahal waktu itu Muhammad belum termasuk pembesar berkesiapan memikul tanggungjawab tanpa keraguan.

Dengan memiliki sifat amanah, pemimpin akan senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat yang telah diserahkan di atas pundaknya. Kepercayaan masyarakat berupa penyerahan segala macam urusan kepada pemimpin agar dikelola dengan baik dan untuk kemaslahatan bersama, dalam menanggung amanah kepemimpinan, Rasulullah SAW. sangat melarang kepada semua pemimpin untuk mengambil segala sesuatu yang bukan haknya.

3. Tabligh

Panggilan menjadi seorang Rasul bagi Muhammad ketika berusia 40 tahun adalah bukti bahwa beliau seorang penyampai risalah Tuhan. Malaikat Jibril yang memerintahkan beliau membaca wahyu dari Allah, ternyata juga merupakan pemberitahuan pengangkatan beliau menjadi seorang Rasul Allah. Tidak ada surat keputusan atau simbol lain yang dapat beliau tunjukkan sebagai bukti kerasullannya. Wahyu pertama yang turun pada tanggal 17 Ramadhan, yakni surah Al-Alaq ayat 1-5 adalah buktinya. Sejak itulah beliau menjadi utusan Allah SWT. dengan tugas menyeru, mengajak dan memperingati manusia agar hanya menyembah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kepada Allah SWT. Tugas itu bermakna pula beliau harus memimpin dakwah (da'i) manusia ke jalan yang lurus dan berhenti dari kesewenang-wenangan dengan mendustakan Allah.

Satu istilah disandang Nabi Muhammad SAW. pemberian Allah yaitu *mundhir* (pemberi peringatan) diutusny Nabi Muhammad SAW. sebagai orang yang memberi peringatan yakni untuk membimbing umat, memperbaiki dan mempersiapkan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Nabi Muhammad SAW. diutus dan diangkat menjadi pemimpin umat manusia oleh Allah SWT. melebihi pemimpin-pemimpin yang telag ada seperti halnya Nabi-Nabi yang terdahulu. Tugasnya menyampaikan wahyu adalah karakteristik beliau sebagai pemimpin yang memiliki sifat *tabligh* (menyampaikan), dan dari uraian diatas kita juga dapat melihat bahwa Rasulullah adalah seorang pemimpin yang sangat menguasai akan informasi, inilah yang menyebabkan keberhasilan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW.

4. Fathanah

Nabi Muhammad yang mendapat karunia dari Allah dengan memiliki kecakapan luar biasa (*genius abqariyah*) dan kepemimpinan yang agung (*genius leadership abqariyah*). Beliau adalah seorang pemimpin yang sangat cerdas dan pandai melihat peluang.

Fathanah merupakan sifat Rasul yang keempat, yaitu akalnya panjang sangat cerdas sebagai pemimpin yang selalu berwibawa. Selain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu, seorang pemimpin juga harus memiliki emosi yang stabil, tidak gampang berubah dalam dua keadaan baik itu dimasa keemasan dan dalam keadaan terpuruk sekalipun. Menyelesaikan masalah dengan tangkas dan bijaksana. Sifat pemimpin adalah cerdas dan mengetahui dengan jelas apa akar permasalahan yang dia hadapi serta tindakan apa yang harus diambil untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada umat pemimpin harus mampu memahami betul apa saja bagian-bagian dalam sistem suatu organisasi/lembaga tersebut, kemudian ia menelaraskan bagian-bagian tersebut agar sesuai dengan strategi untuk mencapai sisi yang telah digariskan.⁶⁷

3. Prinsip Kepemimpinan Dalam Islam

Kepemimpinan menurut islam ialah sebagai berikut.⁶⁸

1. Musyawarah

Mengutamakan musyawarah sebagai prinsip yang harus diutamakan dalam kepemimpinan islam. Al-Qur'an dengan jelas mengatakan bahwa seorang yang menyebut dirinya sebagai pemimpin wajib melakukan musyawarah dengan orang yang berpengetahuan atau orang yang berpandangan baik. Melalui musyawarah memungkinkan seluruh komunitas islam akan turut serta berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan, dan sementara itu pada saat yang sama

⁶⁷Jurnal Al-Bayan , *Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah* VOL. 22 No. 33 JANUARI - JUNI 2016 h 38-45.

⁶⁸*Ibid*, h.75

musyawarah dapat berfungsi sebagai tempat untuk mengawasi tingkah laku para pemimpin jika menyimpang dari tujuan semula.

2. Adil

Pemimpin sepatutnya mampu memerlakukan semua orang secara adil, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Selain memegang teguh prinsip keadilan sebagai dasar tegaknya masyarakat islam, pemimpin organisasi islam juga sepatutnya mendirikan badan peradilan internal atau lembaga hukum untuk menyelesaikan berbagai perbedaan atau sengketa dalam kelompok itu.

3. Kebebasan Berpikir

Akibat manusia tidak mengindahkan peringatan Allah SWT, maka Allah berfirman dalam Q.S Al-Khafi [18]: 54 :

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا

Artinya: “*dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam ini bermacam-macam perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah.*”

Pemimpin yang baik mereka yang mampu memberikan ruang dan mengundang anggota kelompok untuk mampu mengemukakan kritiknya secara konstruktif. Gaya Kepemimpinan Islam sudah tercatat oleh sejarah mengenai konsep konsep kepemimpinan Islam sebagaimana Nabi Adam memimpin Hawa dalam keturunannya setelah diusir dari surga. Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah yang menyampaikan ajaran-ajaran agama adalah Kepala Negara dan kepala rumah tangga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Islam seorang pemimpin harus amanah, Ikhlas dalam mengabdikan, cerdas serta bersikap baik kepada orang yang dipimpinnya dengan menunjukkan kebijaksanaannya.⁶⁹

Salah satu kaidah fiqh yang eratkaitannya dengan pemerintahan ketikadilihat dari sudut pandang cakupannya yang luas adalah kaidah fiqh yang berbunyi:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “tindakan atau kebijakan seorang pemimpin terhadap orang-orang yang dipimpinnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”.

Sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu berorientasi terhadap perbaikan seluruh rakyatnya; mengingat tindakan dan kebijakan yang ditempuh dan diambil oleh seorang pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan golongan tertentu saja atau bahkan untuk kepentingan diri pribadinya.⁷⁰

⁶⁹Jurnal Miftachul Jannah, *Analisis Kepemimpinan Islam Terhadap Kinerja Karyawan*, Vol. 35 No.01 h. 21

⁷⁰<https://jurnal.stainalhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/147/145> di akses pada Minggu 27 Juni 2021 Pukul 19:26 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sudah dijalankan dengan baik di desa Pauh Ranap, Dari data rancangan kerja pemerintahan Desa Pauh Ranap pada tahun 2019-2020 sudah disusun dengan baik, hanya saja dapat kita lihat rancangan kerja tersebut belum terealisasi seutuhnya, jika dijumlahkan ada 36 rancangan kerja secara umum dan ada 11 yang terlaksana, dalam presentase 31% . dapat disimpulkan bawasannya kinerja Kepala Desa Pauh Ranap masih belum mampu mencapai target. Tentunya ini mempengaruhi hasil dari kinerja Kepala Desa.
2. Hambatan yang dihadapi Kepala Desa dalam menjalankan kinerja untuk menunjang pembangunan Desa yakni ada dua bagian:
 - a. Faktor Internal. Yakni kontribusi masyarakat dan waktu.
 - b. Faktor Eksternal. Yakni kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan atau Kabupaten, dan sarana yang kurang memadai.

Faktor pendukung, yakni adanya koordinasi dan kerjasama yang dilakukan pihak desa dengan pihak0pihak yang terkait untuk melakukan pembangunan, adanya sejumlah dana APBD dan APBDes untuk pendukung pembangunan, dan perangkat desa yang selalu mensupport segala kegiatan.



3. Pandangan fiqh Siyasah (tinjauan syari'ah) terhadap kinerja Kepala Desa Pauh Ranap, maka disimpulkan bahwa kinerja Kepala Desa masih jauh dari harapan masyarakat, Kepala Desa tidak melaksanakan kewajibannya yang telah diatur dalam *fiqh siyasah dusturiyah*.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan disini adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Desa harus lebih giat lagi untuk mencapai target-target pelaksanaan pembangunan di Desa Pauh Ranap, agar terlaksananya rancangan kerja dengan baik.
2. Kepala Desa harus menjaga silahturahmi yang baik terhadap seluruh masyarakat desa Pauh Ranap agar masyarakat terbawa untuk berkontribusi terhadap kepemimpinannya.
3. Dalam kepemimpinannya Kepala Desa harus lebih memahami bagaimana pemimpin yang diharapkan dalam islam, agar kepemimpinannya dapat dinilai baik dari pandangan islam maupun Undang-undang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Arenawati, *Administrasi Pemerintahan Daerah, Sejarah, konsep dan penatalaksanaan di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Arifin Zainal, *Penelitian Pendidikan Metode dan Pradigma Baru*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012
- Arkunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Buagin Burhan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta:Kencana, 2006.
- Cardoso Faustino Gomes, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Andi Offset, 2003.
- A. Marzuki, *Metodologi Riset*, Jakarta: Erlangga, 1999.
- C. Mason Hoadley, Quo Vadis. *Administrasi Negara Indonesia Antara Kultur Lokal dan Struktur Barat* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006
- Djajuli A, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta:Kencana, 2003.
- Fuad Muhammad'Abd Al baqi, *Al-Mu'jam Al- Mufahras Li Alfazh Al-Qur'an Al-Karim*, Kairo: Dar Al-Kutub al-Mishriyyah, 1364 H.
- Gunawan Iman, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hadiduddin Didin dan Hendri Tanjung S.Si, MM, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, Cet. I, Jakarta; Gema Insani Perss, 2003.
- Hayyie Abdul al- Kattani, Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hoadley Mason C dan Quo Vadis, *Administrasi Negara Indonesia Antara Kultur Lokal dan Struktur Barat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Ibnu Muhajar Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* Surabaya:Erlangga, 2008.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Imam EK Munawir, *Asas – Asas Kepemimpinan dalam Islam*, Surabaya; Usaha Nasional, 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta : Balai Pustaka, 2001.
- Kartono Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan ; apakah pemimpin abnormal itu*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan*, Pustaka Al-Mubin: Jakarta, 2013.
- Melong J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2000.
- Purwadarminta W.J.A, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2006.
- Purungan Suyuti, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta : PT RajaGrafindo, 2002.
- Purwanto Ngalm, *Administrasi Pendidikan*, Jakarta : Mutiara, 1984
- Rahman Fazalur, *Nabi Muhammad saw. Sebagai Seorang Pemimpin Militer, terj. Annas Siddik*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Rahmat Jalaluddin, *Metode Penelitian Komunikasi, Remaja Rosdakarya*, Bandung: 2000.
- Rivai Veithzaldan dan Arviyan Arifin, *Islamic Leadership Membangun Super Leadership Melalui Kecerdasan Spiritual* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013
- Riza Hepi Zein, *Studi Tentang Pemerintahan Khalifah Dauliyah Islamiyah*, LP2M: IAIN Raden Lampung, 2015.
- Roidi H. Rangga Wijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Sedarmayanti, *Komunikasi Pemerintah*, Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Sudirwo Daeng, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa* Bandung: Penerbit Angkasa, 1991.
- Sujana Nana, *Penelitian dan Pendidikan*, Bandung: Percetakan Sinar Baru Algesindo, 2001.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2010.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010.

Tamim Khairudin, *Demokrasi dan Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2004.

Tanzeh Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Wahid Abdul Khan, *Rasulullah Di Mata Sarjana Barat*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002

Wahjosumidjo, *Kepemimpinan dan Motivasi*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1987.

Wahudin, *Data Komik Asal Mula Peranap*, (Peranap: Koramil 05/Peranap, 2018

Yasin Muhammad, dkk, *Anotasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jakarta: Pattiro, 2015

Zainuddin Mahdi, *Studi Kepemimpinan Islam*, Yogyakarta : Al-Muhsin, 2002.

Jurnal

Al-Bayan ,*Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofi) Sifat-Sifat Rasulullah* VOL. 22 No. 33 Januari - JUNI 2016.

Matahul Jannah, *Analisis Kepemimpinan Islam Terhadap Kinerja Karyawan*, Vol 35 No. 01

Mubasyroh, *Politic Jurnal Pemikiran Politik Islam*, Vol. 1 No. 2, 2018.

Samuel Dharma, *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian*, Vol 3 No. 1, April 2018.

Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 pasal 48.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Undang-undang Desa, Kelurahan dan Kecamatan Bandung: Penerbit Fokus Media, 2014



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Website

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/pauhRanapPeranap,IndragiriHulu> diakses pada tanggal sabtu 10 April 2021, Pukul, 15:25 WIB

<https://jurnal.stainalhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/147/145> di akses pada Minggu 27 Juni 2021 Pukul 19:26 WIB.

<https://m.goriau.com/berita/baca/masjid-raja-peranap-peninggalan-kerajaan-indragiri-yang-abadi.html> di akses pada Rabu 23 Juni 2021 Pukul 22:05 WIB.

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2004_6.pdf diakses pada tanggal 29 september 2020, Pukul 09:45

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa>, di akses pada Minggu 27 Juni 2021 Pukul 15:48 WIB

Wawancara

Darmadi, Ketua BPD Desa Pauh Ranap, *Wawancara*, Pekanbaru, 10 Juli 2021

Desmawati, Masyarakat Desa Pauh Ranap, *Wawancara*, Pauh Ranap, 2 April 2021.

Een, Masyarakat Desa Pauh Ranap, *Wawancara*, Pauh Ranap, 2 April 2021.

Hetti, Masyarakat Desa Pauh Ranap, *Wawancara*, Pauh Ranap, 2 April 2021.

Khairudin, Masyarakat Desa Pauh Ranap, *Wawancara*, Pauh Ranap, 2 April 2021.

Maspar, Masyarakat Desa Pauh Ranap, *Wawancara*, Pauh Ranap, 2 April 2021.

M. Aziz, Masyarakat Desa Pauh Ranap, *Wawancara*, Pekanbaru, 23 Juni 2021

Novi, Masyarakat Desa Pauh Ranap, *Wawancara*, Pauh Ranap, 2 April 2021.

Si'as, Masyarakat Desa Pauh Ranap, *Wawancara*, Pauh Ranap, 2 April 2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Veri, Masyarakat Desa Pauh Ranap, *Wawancara*, Pauh Ranap, 2 April 2021

Yessi Permata Sari S.e, Sekretaris Desa Pauh Ranap, *Wawancara*, Pauh Ranap 18 Maret 2021.

Yeyon S.E, Kaur Keuangan Desa Pauh Ranap, *Wawancara*, Pauh Ranap 18 Maret 2021.







UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *"KINERJA KEPALA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA PAUH RANAP KEC. PERANAP INDRAGIRI HULU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH"* yang ditulis oleh :

Nama : **VIVINN NABILA**
NIM : 11724202838
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Telah dimunaqasahkan pada :
Hari / Tanggal : Jumat, 06 Agustus 2021
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Agustus 2021

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Basir, SH., MH

Penguji I
Mohammad Abdi Almaktur, MA

Penguji II
Hairul Amri, M.Ag

Mengetahui:
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jahius, S.Ag.
NIP. 19750801 200701 1 023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN


Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Vivin Nabila
NIM : 11724202838
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Kinerja Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
 Tentang Desa Di Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Indragiri Hulu
 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Pembimbing : Haswir, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 12 Agustus 2021
 Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Albi Svahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Vivin Nabila lahir di Pauh Ranap, Riau pada tanggal 30 September 1999, anak pertama dari tiga orang bersaudara dari pasangan Edi Warman dan Yuliasni.

Riwayat pendidikan yang ditempuh penulis adalah SD 002 Pauh Ranap pada tahun 2009-2011, setelah itu

melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP N 1 Peranapi, Kabupaten Indragiri Hulu, dari tahun 2011-2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Khairul Ummah Air Molek dari tahun 2014-2017. Penulis melanjutkan jenjang pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA) di Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2017.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir penulis, hingga akhirnya pada tanggal 06 Agustus 2021 penulis melaksanakan ujian Munaqasyah di fakultas syariah dan hukum dan dinyatakan “LULUS” serta mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SH). Semoga hasil penelitian ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.